VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Hasil survei dan perbandingan kinerja usaha pertanian menunjukkan bahwa usaha mikro pertanian organik (UMPO) lebih baik dari usaha pertanian anorganik baik ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial. Dari aspek ekologi, usaha pertanian organik ini dapat mencegah kerusakan lahan dan mengembalikan kesuburan tanah yang merupakan prasyarat tumbuh dan berkembangnya tanaman. Dari aspek ekonomi, laba bersih usaha padi organik lebih tinggi dari usaha padi anorganik antara Rp.26 juta/ha/tahun baik pada lahan milik sendiri, lahan sewa, dan lahan garapan. Adapun dari aspek sosial, usaha pertanian organik selain menghasilkan produk pangan yang sehat bagi manusia, dapat pula menyerap tenaga kerja di pedesaan. Model pengembangan UMPO yang dirancang dalam penelitian ini telah mensintesakan faktor produksi pupuk dan pestisida yang mempengaruhi teknik budidaya pertanian organik, faktor penyuluhan dan sosialisasi teknologi, faktor agrononiaga dari produk-produk pertanian organik dan faktor sertifikasi dengan faktor permodalan usaha melalui LKM.

Hasil analisis kinerja antara jenis-jenis LKM menunjukkan bahwa LKM berbentuk USP-Koperasi lebih efektif dari jenis LKM lainnya dalam alokasi pembiayaan ke sektor pertanian. USP-Koperasi telah mengalokasikan dana yang dikelolanya kepada sektor budidaya pertanian sebesar 61%, sedangkan LKM lainnya maksimal hanya 12%. Kendala yang dihadapi oleh LKM yang berbentuk bank seperti BRI Unit dan BPR dalam mengalokasikan pembiayaan ke sektor pertanian terutama menyebabkan ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan 5-C dalam analisa pemberian kredit bagi UMPO. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh UMPO dalam pemenuhan kriteria 5-C yaitu karakter yang bisa dipercaya; kondisi ekonomi berupa usaha yang menguntungkan, dukungan kecenderungan masyarakat untuk beralih ke pangan organik dan tuntutan pelestarian lingkungan; memiliki kemampuan mengembalikan kredit dari keuntungan usahanya; memiliki modal semangat usaha; serta adanya jaminan tambahan berupa tanggung renteng, maka seharusnya lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan kepada usaha tersebut.
Penelitian ini telah merumuskan skema kredit mikro dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi UM pertanian organik berbasis lingkungan yang diberi nama KUMPO (Kredit Usaha Mikro Pertanian Organik) dengan karakteristik utama: jaminan utama berupa character, condition dan cash flow; jaminan tambahan dapat berupa jaminan tanggung renteng dari kelompok petani atau jaminan pembelian dan pemasaran produk organik dari pemerintah atau jaminan kredit dari anggaran pemerintah; tidak dikenakan biaya komitmen dan provisi; dan pola angsuran per musim panen. Skema KUMPO tersebut dirancang dengan mengaitkan aspek sumber dana, pendampingan, serta penjaminan baik sisi pemberi kredit maupun penerima kredit yang melibatkan UMPO dan dukungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Strategi induk dalam sistem pengembangan usaha pertanian berbasis lingkungan dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional yang mengarah pada pembukaan lapangan kerja, peningkatan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ramah lingkungan. Strategi tersebut dapat diaplikasikan dengan mengembangkan usaha pertanian organik yang didukung oleh adanya KUMPO dari lembaga keuangan mikro. Strategi induk tersebut juga melibatkan dua aspek lain yang mendukung pembiayaan tersebut yaitu penjaminan dan pendampingan.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk:

1. Menerbitkan undang-undang yang lintas LKM non bank dan non koperasi, serta melakukan revisi atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang kriteria 5-C dalam penilaian kredit khususnya bagi UMPO.
2. Membentuk lembaga koordinasi keuangan mikro di tingkat Pusat untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberdayaan keuangan mikro serta mempromosikan lembaga keuangan mikro.
3. Membentuk lembaga agroniaga produk usaha pertanian organik di tingkat Provinsi untuk menjamin pembelian produk-produk organik pengusaha mikro. Lembaga ini dimiliki oleh pemerintah provinsi melalui BUMD.